



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 198 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan dan besaran honorarium yang akan diberikan kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Probolinggo Tentang Penetapan Honorarium Tim Pencegahan Dan Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 172 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 172) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 135).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium Tim Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam lampiran diubah sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut :
PENETAPAN HONORARIUM TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4
1.	Walikota Probolinggo;	KETUA	Rp. 7.500.000,-
2.	Kapolres Probolinggo Kota;	WAKIL KETUA I	Rp. 7.500.000,-
3.	Komandan KODIM 0820 Probolinggo;	WAKIL KETUA II	Rp. 7.500.000,-
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	WAKIL KETUA III	Rp. 7.500.000,-
5.	Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo;	WAKIL KETUA IV	Rp. 7.500.000,-

6.	Wakil Walikota Probolinggo;	WAKIL KETUA V	Rp. 7.500.000,-
7.	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;	WAKIL KETUA VI	-
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	SEKRETARIS	-
9.	Kasat Intelkam Polres Probolinggo Kota;	WAKIL SEKRETARIS I	Rp. 1.500.000,-
10.	Kabid Kewaspadaan dan Integrasi Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo;	WAKIL SEKRETARIS II	-
11.	Pasi Intel KODIM 0820 Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-
12.	Pasi Ops Kodim 0820 Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-
13.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
14.	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
15.	Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
16.	Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
17.	Kabag. Ops Polres Probolinggo Kota;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
18.	Kasat Binmas Polres Probolinggo Kota;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
19.	Kasat Reskrim Polres Probolinggo Kota;	ANGGOTA	Rp. 1.500.000,-
20.	Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota	ANGGOTA	Rp. 750.000,-

21.	Probolinggo; Komandan Sub Denpom V/-I;	ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-
22.	Unsur Badan Intelijen Daerah;	ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-
23.	Unsur Yon Zipur 10;	ANGGOTA	Rp. 1.000.000,-
24.	Unsur Intel Korem 083;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
25.	Unsur Intel Kodam V Brawijaya;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
26.	Unsur Staf Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;	ANGGOTA	Rp. 750.000,-
27.	Kasi Pencegahan dan Penanganan Konflik pada Bakesbangpol Kota Probolinggo;	ANGGOTA	-
28.	Kasubbag Program pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo;	ANGGOTA	-
29.	Camat Mayangan;	ANGGOTA	-
30.	Camat Kanigaran;	ANGGOTA	-
31.	Camat Kademangan;	ANGGOTA	-
32.	Camat Wonoasih;	ANGGOTA	-
33.	Camat Kedupok;	ANGGOTA	-
34.	Kasubbag Program pada Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo;	ANGGOTA	-
35.	Kasubbag Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo;	ANGGOTA	-
36.	Kasubbag Program pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo;	ANGGOTA	-
37.	Kasubbag Program pada Dinas Sosial Kota Probolinggo;	ANGGOTA	-
38.	Kasubbag Program pada	ANGGOTA	-

39.	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo; Kasubbag Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;	ANGGOTA	-
40	Kasubbag Program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo;	ANGGOTA	-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Desember 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014